



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 17/KEP/2008  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
BAGI SAUDARA WARDJI SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT  
PEDESAAN (BUKP) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Karyawan BUKP yang menjabat sebagai Kepala BUKP, Pemegang Buku dan Pemegang Kas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diangkat Saudara Wardji sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Saudara Wardji tanggal 2 Januari 2008 mengajukan permohonan pengunduran diri dari Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena yang bersangkutan diterima bekerja di Instansi lain, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri bagi Saudara Wardji sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;
  3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2003 tentang Pembinaan Teknis Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44/KEP/2006 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pengangkatan Dalam Jabatan pada Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Bagi Saudara Wardji sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
- KEDUA : Kepada karyawan yang bersangkutan diwajibkan melakukan serah terima tanggungjawab dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan kepada Badan Pembina Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Lampiran II yang menyebut nama Wardji dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2008.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2008

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY.
2. Ketua Badan Pembina BUKP Provinsi DIY.
3. Bupati Gunungkidul;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY.
5. Kepala BPKD Provinsi DIY.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
7. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY.
8. Ketua Badan Pembina BUKP Kabupaten Gunungkidul.
9. Kepala BUKP Provinsi DIY wilayah Kerja Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.
10. Yang bersangkutan .

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya